

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan seksual yang terjadi pada Indonesia yang begitu merajalela sehingga mengakibatkan bermacam-macam jenis kejahatan dimulai dari sodomi, dan pemerkosaan, namun tidak sedikit kejahatan seksual yang dialami oleh anak seperti pedofilia yang mengakibatkan pembunuhan terhadap anakpun semakin marak setiap tahunnya. “Pedofilia merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks terhadap anak-anak”¹.

LPSK atau yang di sebut (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) mencatat bahwa kejahatan seksual yang korbannya adalah anak semakin meningkat setiap tahunnya, bahkan dalam setiap minggu LPSK mencatat setidaknya terjadi 4 kasus yang di tangani, hal ini dikawatirkan karena fakta dilapangan jauh lebih besar yang tidak sampai ke LPSK².

Markas Besar Polri mendata kejahatan seksual terhadap anak pada bulan Januari sampai bulan Juni 2019 telah terjadi sebanyak 236 kasus³. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mencatat laporan kejahatan seksual terhadap anak meliputi sodomi, pemerkosaan, pencabulan,

¹ Koes Irianto, *Memahami Sosiologi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), Hal. 101.

²<https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun> <di akses pada tanggal 2 Oktober 2019 pada jam 09.50 wib>

³<https://nasional.tempo.co/read/1231780/ada-236-kasus-pelecehan-seksual-anak-sepanjang-2019/full&view=ok> <di akses pada tanggal 25 September 2019, pada jam 19.45 wib>

pedofilia dan sebagainya, menggunakan sistem *Online* telah terjadi kurang lebihnya sekitar 1500 laporan pada bulan Januari sampai bulan Juni 2019⁴.

Dalam banyak hal kekerasan seksual yang semakin marak terjadi mengakibatkan pemerintah mengamandemen undang-undang perlindungan anak. Akhirnya Presiden Joko Widodo mengesahkan hukuman kebiri kimia dengan pemasangan cip atau pendeteksi elektronik serta pengungkapan identitas yang tertuang didalam Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No 1 Thn 2016 sebagai perubahan kedua atas UU No 23 Thn 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengesahan mengenai Perppu tersebut memunculkan pro serta kontra pada masyarakat Indonesia dan juga pakar kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia menolak terhadap tindakan pidana tambahan tersebut, dikarenakan menimbulkan efek samping yang mengakibatkan terjadi gangguan kesehatan dan bahkan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Wakil Presiden Indonesia Bapak Jusuf Kala pun berkomentar atas pendapat IDI tersebut bahwa orang yang melakukan pemerkosaan terhadap anak juga melanggar HAM⁵.

Dalam beberapa tahun setelah di sahkannya UU tersebut, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk kepada Muh Aris pemuda asal Dusun Mangelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur di putus bersalah dan melanggar pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU No 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak dan di hukum penjara

⁴https://news.detik.com/berita/d-4694561/kementerian-pppa-catat-1500-laporan-kekerasan-seksual-pada-anak?_ga=2.102654401.1326814099.1569412230.1055691799.1567304883 <di akses pada tanggal 25 September 2019, pada jam 19.20 wib>

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160527154614-12-133905/jk-pelaku-pemerkosaan-terhadap-anak-melanggar-ham> <di akses pada tanggal 2 oktober 2019 pada jam 12.15 wib>

selama 12 tahun, denda Rp 100 juta, subsidi 6 bulan kurungan dan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Landasan hakim memutuskan kebiri kimia dikarenakan Muh Aris terbukti melakukan 9 kali pemerkosaan dan korbannya anak-anak⁶.

Setelah diputuskan oleh majelis hakim, maka timbulah pro kontra kembali di kalangan masyarakat mengenai penerapan tahap pelaksanaan eksekusi pidana tambahan kebiri kimia tersebut. Dalam hal ini, maka penulis akan mengangkat permasalahan kejahatan seksual terhadap anak yang berjudul EKSEKUTOR PELAKSANAAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA.

1.2 Rumusan Masalah

Siapakah yang berwenang melakukan pelaksanaan eksekusi sanksi kebiri kimia yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah menemukan dan menganalisis lembaga/ institusi yang berwenang melaksanakan eksekusi sanksi kebiri kimia yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

1.4 Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

Untuk menjamin kepastian hukum, penelitian ini, mengulas siapa saja yang terlibat dan berwenang dalam eksekutor pelaksanaan kebiri kimia dapat diungkap untuk mampu memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat.

⁶ <https://www.kompasiana.com/robbikhadafi/5d6338860d823037e24389c2/cabut-pasal-hukuman-kebiri-pada-pelaku-kejahatan-seksual> <di akses pada tanggal 24 September 2019 19.30>

B. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan serta informasi kepustakaan dibidang hukum, referensi penulisan tugas akhir dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penulisan

Untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan beberapa skripsi dengan penelitian penulis maka akan di bentuk kedalam tabel.

Tabel 1. Keaslian Penulisan

Nama	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
Angga Kurniawan	Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)	Apa perbedaan serta persamaan menurut hukum positif serta hukum islam terhadap hukuman kebiri yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual pada anak?	Perbedaan yang terjadi diantara keduanya pada hukum positif kebiri kimia dijadikan sebagai pidana tambahan selain pidana pokok terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak yang tertuang didalam Perppu No 1 Tahun 2016, dalam hukum islam kebiri kimia disebut sebagai kebiri bedah yang bertujuan untuk pentaubatan dan mendekatkan diri kepada Allah bukan untuk hukuman. Sedangkan persamaan kebiri kimia dalam hukum positif dan hukum islam melihat bahwa hukuman kebiri kurang tepat dengan tujuan hukuman yang ada, hukum positif serta hukum islam	Dalam penelitian skripsi Angga Kurniawan dan Andri Irawan terfokuskan di dalam praktek kebiri kimia, berdasarkan prespektif hukum islam dan hukum positif sebagai tindak pidana dan penetapan hukuman kebiri sebagai yang tertuang dalam Perpu bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Mengenai hal-hal yang penulis bahas dalam skripsi ini terfokus kepada siapa yang berwenang mengeksekutor kebiri kimia yang tertuang di dalam Perppu No.1 Tahun 2016 di karenakan juknis dan peraturan pemerintah dalam tahap

			memandang bahwa kekerasan seksual adalah tindak pidana khusus yang di atur oleh sumber hukum masing-masing.	pelaksanaannya masi belum di atur secara jelas dan terperinci.
Andri Irawan	Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Perpu No. 1 Tahun 2016 Dan Hukum Islam	Bagaimana pandangan hukum islam mengenai Perppu No 1 Thn 2016 terhadap hukuman kbiri kimia pada pelaku kejahatan seksual?	Pemberlakuan sanksi kebiri kimia yang dijelaskan didalam Perppu No 1 Thn 2016 yaitu ketentuan hukum yang bersebrangan dengan kaidah hukum Fiq Jinayah yang terdapat didalam hukum Islam. Dengan pemberlakuan perppu tersebut akan menambah masalah yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan memaksa seseorang untuk disuntik.	

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis memakai jenis penelitian normatif sehingga bersumber dari kepustakaan⁷. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah terhadap siapa eksekutor yang berwenang menjadi pelaksana dan siapa saja yang terlibat didalam pelaksanaan kebiri kimia yang tertuang didalam perppu,

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, (Jakarta, 2007), hlm. 23.

sehingga penelitian yang dikaji bersifat deksriptif menggunakan data sekunder atau bahan pustaka.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Yang digunakan terhadap penelitian ini yaitu pendetakan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji terhadap semua UU serta regulasi yang berkesinambungan dengan isu hukum yang ditangani⁸ .

Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Sumber data yang diperoleh dari undang-undang sehingga memiliki yuridiksi tinggi yang mengikat untuk kelangsungan hidup bermasyarakat⁹.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (PERPPU)
- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak Juncto PERPPU No 1 Tahun 2016 pada Pasal 81 Ayat (7).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

B. Bahan hukum sekunder

Penelitian ini didapatkan dengan cara tidak langsung yang terdapat pada sumbernya atau dapat dikatakan penelitian ini dirangkai oleh pihak lain, karena keterangannya menjelaskan terhadap sumber bahan hukum primer¹⁰.

C. Bahan hukum tersier

Penelitian tersebut menjelaskan terhadap bahan hukum sekunder serta bahan hukum primer ataupun dapat diketahui dengan nama acuan terhadap bidang hukum. Contohnya seperti jurnal penelitian hukum yang berwujud, indeks majalah hukum, kamus hukum, kaporan hukum, buku-buku hukum¹¹ yang berhubungan dengan kejahatan seksual pada anak.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian dikaji oleh penulis menggunakan metode kepustakaan sehingga informasi yang diperoleh dari jurnal hukum, artikel, buku-buku hukum, perundang-undangan, dan argument para ahli yang berkaitan dengan pembahasan terhadap penelitian ini sehingga dapat dikatakan dengan *legal search* atau penelitian hukum normatif.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian yang ditulis diperoleh dengan data secara kualitatif. Dalam menulis kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yang artinya kesimpulan bersifat umum kepada bersifat khusus. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teori-teori¹².

¹⁰ Ibid., hlm. 36.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹² Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, (Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005), hlm. 20